



P U T U S A N
NOMOR : 399 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

---- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarlo Alias Anto Bin Alm Sakkare;
Tempat lahir : Samboja;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp



1. Menyatakan terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat keseluruhan seberat 1,1 (satu koma satu) gram (netto)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp VIVO V12 S warna hitam dengan nomor imei sim 1 869745053541694, sim 2 869745053541686

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindak lanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian Tim menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan hari Rabu 16 Juni 2021 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar Jalan tersebut
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul. 12.30 WITA petugas melakukan pengerebekan di sebuah pondok-pondok di bawah kolong rumah di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan pada saat itu petugas mengamankan 6 (enam) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari salah satu orang yang di amankan tersebut di temukan memiliki dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat masing-masing 1,19 gram (brutto), 0, 39 gram (brutto), 0, 27 gram (brutto) yang disimpan di dalam tas selempang berwarna biru yang diakui miliknya, dan pada saat itu petugas juga menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) Buah Sedotan Plastik ukuran besar warna abu-abu yang dibuat sebagai alat penakar, 1 (satu) Buah Hanphone VIVO V12 S Dual SIM Card warna Hitam dengan Nomor Telepon 081809889054 dan Nomor Imei SIM 1: 869745053541694 dan Nomor Imei SIM 2 : 869745053541686, Uang sejumlah Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung methamphetamine (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh TOTOK (DPO) yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman samping rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 25/ 10959. BAP/ VII/ 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Damai, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,19 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,94 gram;
 - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,39 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,27 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,02 gram;
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07022/ NNF/ 2021 hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 14116/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram,
 - Barang Bukti Nomor : 14117/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram
 - Barang Bukti Nomor : 14118/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram
 - milik terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindak lanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian Tim menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan hari Rabu 16 Juni 2021 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar Jalan tersebut
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul. 12.30 WITA petugas melakukan pengerebekan di sebuah pondok-pondok di bawah kolong rumah di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan pada saat itu petugas mengamankan 6 (enam) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari salah satu orang yang di amankan tersebut di temukan memiliki dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat masing-masing 1,19 gram (brutto), 0, 39 gram (brutto), 0, 27 gram (brutto) yang disimpan di dalam tas selempang berwarna biru yang diakui miliknya, dan pada saat itu petugas juga menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) Buah Sedotan Plastik ukuran besar warna abu-abu yang dibuat sebagai alat penakar, 1 (satu) Buah Hanphone VIVO V12 S Dual SIM Card warna Hitam dengan Nomor Telepon 081809889054 dan Nomor Imei SIM 1: 869745053541694 dan Nomor Imei SIM 2 : 869745053541686, Uang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung methamphetamine (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh TOTOK (DPO) yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman samping rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.-Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 25/10959. BAP/ VI/ 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Damai, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,19 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,94 gram;
- 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,39 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 0,27 gram ; berat plastic 0,25 gram dan berat bersih 0,02 gram;

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07022/ NNF/ 2021 hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang Bukti Nomor : 14116/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram,
- Barang Bukti Nomor : 14117/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram
- Barang Bukti Nomor : 14118/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram

- milik terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE**

- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Nama : **MUHAMMAD AMIN RATULOLI Als AMIN Bin SUAIB**

RATULOLI, Tempat tanggal lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 1989, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK lulus, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Tempat Tinggal Terakhir Jl. Bubutan Kampung Timur RT. 33 No.- Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas BNNK Kota Balikpapan melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita di Jl. Sultan Hasanuddin RT.40 No. – Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut terjadi saksi sedang berada di sekitar rumah SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE di Jl. Sultan Hasanuddin RT.40 No.- LKel. Barui Ulu Kec. Balikpapan Barat dan pada saat itu saksi juga ikut diamankan petugas dan pada saat itu saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terhadap saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) tersebut.
- Bahwa benar Pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa beratnya, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar sebagai alat penakar warna abu-abu, 1 (satu) buah HP VIVO V12 S warna hitam-hitam, uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi melihat dan mendengar kalau saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) mengakui kalau ia yang memiliki tas tersebut pada saat ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) pada saat itu petugas hanya mendapatkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa beratnya, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar sebagai alat penakar warna abu-abu, 1 (satu) buah HP VIVO V12 S warna hitam-hitam, uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi melihat dan mendengar kalau saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) mengakui kalau ia yang membawa tas selempang tersebut pada saat ditangkap oleh petugas.

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) mengakui kalau barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa beratnya, 1 (satu) buah sedotan berukuran besar sebagai alat penakar warna abu-abu, 1 (satu) buah HP VIVO V12 S warna hitam-hitam, uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah barang yang dipegang saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) pada saat saudara SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE (Alm) ditangkap oleh petugas

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2) Saksi KINGS SURYA NINGRAT Bin SUJIATMONO, Tempat tanggal lahir di Balikpapan , 26 Oktober 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Polri Yang ditugaskan pada Kantor BNN Kota Balikpapan, Alamat BNNK Kota Balikpapan. dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, pk. 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindak lanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya peredaran Narkotika di sekitaran Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwasannya memang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan hari Rabu 16 Juni 2021 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai bagaimana cara penyalahgunaan dan cara transaksi narkotika yang biasa terjadi di sekitaran Jalan. Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat tersebut, setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pk. 12.30 WITA kami melakukan pengerebekan di sebuah pondok-pondok di bawah kolong rumah di sekitar Jlan Sultan Hasanuddin Rt.40 Kel. Baru Ulu/Balikpapan Barat dan pada saat itu kami mengamankan 6 (enam) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut kemudian kami melakukan pengeledahan dan dari salah satu orang yang kami amankan tersebut kami menemukan ia memiliki dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat masing-masing 1,19 gram (brutto), 0, 39 gram (brutto), 0, 27 gram (brutto) yang didimpan di dalam tas selempang berwarna biru yang diakui miliiknya, dan pada saat itu kami juga menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) Buah Sedotan Plastik ukuran besar warna abu-abu yang dibuat sebagai alat penakar, 1 (satu) Buah Hanphone VIVO V12 S Dual SIM Card warna Hitam dengan Nomor Telepon 081809889054 dan Nomor Imei SIM 1: 869745053541694 dan Nomor Imei SIM 2 : 869745053541686, Uang sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam setelah itu kami tanya orang tersebut dan mengaku bernama SUGIARTO Als ANTO Bin SAKKARE kemudian kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan juga mengamankan 5 (lima) orang lainnya, atas kejadian tersebut kemudian kami menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai Berikut :

- Bahwa telah ditangkap oleh petugas karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pk. 12.30 WITA di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumah bersama teman-teman saya di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No. – Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Terdakwa menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap oleh petugas, petugas berhasil mendapatkan dan menyita barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat keseluruhan seberat 1,1 (satu koma satu) gram (netto);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp VIVO V12 S warna hitam dengan nomor imei sim 1 869745053541694, sim 2 869745053541686
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan Pada saat penangkapan petugas menemukan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa.
- Terdakwa menerangkan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh saudara TOTOK yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Terdakwa menerangkan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh saudara TOTOK pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman samping rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.-Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Terdakwa menerangkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh saudara TOTOK tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat keseluruhan seberat 1,1 (satu koma satu) gram (netto)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp VIVO V12 S warna hitam dengan nomor imei sim 1 869745053541694, sim 2 869745053541686
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah Fakta pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindak lanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana Narkotika di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian Tim menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan hari Rabu 16 Juni 2021 Tim kembali melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana narkotika yang terjadi di sekitar Jalan tersebut
- Adalah Fakta setelah mendapat informasi yang cukup pada hari Kamis Tanggal 17 Juni 2021 sekitar Pukul. 12.30 WITA petugas melakukan pengerebekan di sebuah pondok-pondok di bawah kolong rumah di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan pada saat itu petugas mengamankan 6 (enam) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari salah satu orang yang di amankan tersebut di temukan memiliki dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat masing-masing 1,19 gram (brutto), 0, 39 gram (brutto), 0, 27 gram (brutto) yang disimpan di dalam tas selempang berwarna biru yang diakui miliknya, dan pada saat itu petugas juga menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) Buah Sedotan Plastik ukuran besar warna abu-abu yang dibuat sebagai alat penakar, 1 (satu) Buah Hanphone VIVO V12 S Dual SIM Card warna Hitam dengan Nomor Telepon 081809889054 dan Nomor Imei SIM 1: 869745053541694 dan Nomor Imei SIM 2 : 869745053541686, Uang sejumlah Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam
- Adalah Fakta terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung methamphetamine (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh TOTOK (DPO) yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman samping rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
- Adalah Fakta terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ *Setiap orang* “,

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **SUGIARTO alias ANTO bin (Alm) SAKKARE** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya dapat di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ”disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah Fakta berdasar laporan masyarakat petugas membubarkan kerumunan pemuda di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, yang di duga melakukan tindak pidana narkotika
- Adalah Fakta petugas melakukan pengerebekan di sebuah pondok-pondok di bawah kolong rumah di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan pada saat itu petugas mengamankan 6 (enam) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari salah satu orang yang di amankan tersebut di temukan memiliki dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal putih yang diduga mengandung methamphetamine (sabu), dengan berat masing-masing 1,19 gram (brutto), 0, 39 gram (brutto), 0, 27 gram (brutto) yang disimpan di dalam tas selempang berwarna biru yang diakui miliknya, dan pada saat itu petugas juga menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) Buah Sedotan Plastik ukuran besar warna abu-abu yang dibuat sebagai alat penakar, 1 (satu) Buah Hanphone VIVO V12 S Dual SIM Card warna Hitam dengan Nomor Telepon 081809889054 dan Nomor Imei SIM 1: 869745053541694 dan Nomor Imei SIM 2 : 869745053541686, Uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Hitam
- Adalah Fakta terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic cetik bening yang berisikan kristal putih yang mengandung methamphetamine (sabu) dengan berat 1,1 gram/netto dengan cara diberi oleh TOTOK (DPO)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita di halaman samping rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 40 No.- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.

- Adalah Fakta terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terpenuhi, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa : Sugiarto Alias Anto Bin Alm Sakkare, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman " ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik cetik bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga mengandung *methamphetamine* (sabu) dengan berat keseluruhan seberat 1,1 (satu koma satu) gram (netto)
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna abu-abu
 - 1 (satu) buah Hp VIVO V12 S warna hitam dengan nomor imei sim 1 869745053541694, sim 2 869745053541686
- dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- dirampas untuk Negara**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Rusdhiana Andayani, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., MH. Dan Sutarmo, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H..

Sutarmo, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)